

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 2 Februari 1993

SURAT EDARAN

NOMOR: SE- 001/ B 02/ 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR: SE- ON B/ B. 51 8/ 1988
TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN.

Bahwa, sehubungan dengan perkembangan dalam bidang ekonomi di Indonesia dewasa ini, maka penentuan batas harga barang-barang rampasan, guna memperoleh izin lelang dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan di daerah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE- 03/ B/ B. 518/ 1998 tanggal 6 Agustus 1988 sudah tidak sesuai lagi.

Bahwa, dengan ditetapkannya KEPJA Nomor: KEP- 089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.518/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, sebagai berikut :

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam butir II. **IZIN LELANG DAN PENDAPAT HUKUM** sepanjang mengenai angka I dan butir III. **PELAKSANAAN LELANG** sepanjang mengenai angka 12. a, sehingga berbunyi :

I. IZIN LELANG DAN PENDAPAT HUKUM,

1. Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan izin. Izin untuk menjual lelang barang ang rampasan diberikan oleh :
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan diatas Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - c. Jaksa Agung Muda Pembinaan apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut) diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

II. PELAKSANAAN LELANG

- 2.a. Pelelangan terhadap barang rampasan yang mempunyai nilai jual diatas 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian

Barang Rampasan Kejaksaan Agung RI

KEDUA : Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

Cap / ttd.

SUTADI.SH
JAKSA UTAMA NIP. 230005068.